

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 158/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2019 TENTANG STANDAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN

ABSTRAK : Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:

UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015.

Dalam Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 158/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2019 ini diatur tentang:

Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 September 2019.
- Lampiran I 11 Halaman.
- Lampiran II 3 Halaman.